

BAB I PENDAHULUAN

*“Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang (datang kemudian),
dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh
kenikmatan” (QS. Asy-Syu'ara Ayat 84-85)*

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa menjadi salah satu isu strategis dalam pemerintahan kabinet kerja dibawah presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari salah satu poin Nawa Cita yang menyebutkan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk terbesar ke- 4 dunia dengan jumlah 254,9 juta jiwa (BPS, 2015). Sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan yakni 128,5 juta jiwa atau 50,41% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2015). Jumlah penduduk miskin terbanyak juga berada di pedesaan dengan jumlah 17,92 juta orang atau 62,76% (BPS, 2015). Oleh sebab itu, pemerintah sangat serius menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan dari desa.

Dalam perspektif hukum, pengakuan terhadap keberadaan desa sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 huruf b yang menyatakan bahwa Negara mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Adanya pengakuan terhadap keberadaan desa mengakibatkan desa memiliki otonomi desa.

Otonomi Desa bukan bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, melainkan pemberian atas hak asal-usul dan adat istiadatnya. Hal itu

disebabkan karena otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Artinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa. Hak istimewa yang dimiliki desa yaitu desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja,2003).

Pengakuan terhadap desa juga ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan pembagian wilayah Negara bahwa daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengakuan yang dimiliki desa, maka pemerintah mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan terkait desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mejadikan tonggak bahwa Desa harus mengatur sendiri pengelolaan keuangan desanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartohadikoesoemo (1965:3) juga menyatakan bahwa desa, dusun, dhesi seperti juga negeri, nagari, nagoro berasal dari bahasa sanskrit (sansekerta) yang berarti tanah air. tanah asal, tanah kelahiran yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Pengklasifikasian terhadap desa telah diatur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa menjadi desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa serta mengetahui perkembangan dan pembangunan masing-masing desa. Indeks Desa Membangun (IDM) lebih menyatakan fokus pada upaya menguatkan otonomi desa.

Menurut Marwan Jafar (2015), Pembangunan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menyatakan bahwa dengan adanya IDM dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 Desa serta dapat meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa pada tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan *lokus* (Desa) dan status perkembangannya.

Untuk menciptakan pembangunan desa maka desa perlu dana untuk mencapai tujuan tersebut. Desa memperoleh dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pembangunan desa. Desa memperoleh dana yang berasal dari Dana Desa (DD) yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Tidak hanya itu, desa juga diberi kucuran dana dari

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sebagai kegiatan operasional desa. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus digunakan sebaik-baiknya oleh desa supaya tercipta desa yang sejahtera.

Pada tahun 2016, total dana transfer ke Desa yang berasal dari APBN mencapai Rp 59,2 Triliun. Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Timur saja, total dana untuk desa dari Alokasi Dana Desa pada tahun 2016 mencapai Rp 4,696 Triliun (kemenkeu.go.id). Dengan demikian desa bisa mendapat anggaran mencapai lebih dari 1 Miliar rupiah setiap tahunnya untuk pembangunan desa.

Dalam pembangunan desa melibatkan unsur masyarakat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD serta masyarakat untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan program desa yaitu melalui musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi, partisipasi dan adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, partisipasi dari masyarakat dapat mencegah timbulnya konflik antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait adanya pembangunan dan program yang direncanakan desa (Ramadhan,2014:3)

Secara regulatif pengelolaan keuangan desa akan terdokumentasi dalam bentuk APBDesa, yang mana pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti pemerintah desa tidak lagi sembarangan dalam mengelola keuangan desa. Pada dasarnya Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, kuat, maju, mandiri dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. (www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 01 Januari 2017).

Namun demikian, dalam mengelola keuangan desa tidaklah mudah. Fakta di lapangan membuat pemerintah harus membuat sistem supaya pemerintah desa mampu mengelola sendiri keuangannya dengan baik. Mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Selain pembuatan sistem, pemerintah juga harus mempertimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari penyelenggara pemerintahan desa karena pada faktanya masih banyak penyelenggara pemerintah desa belum bisa mengelola keuangan desa yang diembannya ([pos kupang.com](http://pos.kupang.com), diakses pada tanggal 02 Februari 2017).

Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang yang telah dipersiapkan. Seperti riset yang dilakukan Thomas (2013), memaparkan bahwa faktor internal yang menjadi kendala pemerintahan desa dalam mengelola keuangan khususnya Alokasi Dana Desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu disebabkan karena notabene pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang tergolong rendah. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi adalah kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dan sekretaris daerah bagian keuangan mengenai surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan program pengelolaan Alokasi Dana Desa (Thomas, 2013).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai unsur perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Unsur perangkat desa meliputi Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa.

Dengan adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang tertuang di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tersebut, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh pelaksanaan setiap tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Mulai dari tahap Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Peneliti tertarik memilih Desa Waru Barat dikarenakan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, Desa waru Barat dinyatakan sebagai kategori menuju desa mandiri pada tahun 2016. Hal itu dikarenakan Desa Waru Barat selama setahun mengestafetkan pembangunan dengan memulai memecahkan permasalahan-permasalahan di desa. Seperti menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu, julukan menuju desa mandiri yang diperoleh oleh Desa Waru Barat karena pembangunan desa yang diterapkan didasarkan pada peran partisipasi masyarakat atau asas partisipatif.

Menurut observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Desa Waru Barat juga merupakan desa terbaik se-Madura. Hal itu terbukti dari penyelesaian program pembangunan desa pada tahun 2016 yang telah diselesaikan oleh Desa Waru Barat. Program-program yang dinamai KEMBANG DESA ini memiliki 3 (tiga) aspek yaitu 1) MANTAP (Master Plan Tata Kelola Pembangunan Desa), 2) 3G (Gebrak, Gebyar, Gempar). Dimana Gebrak merupakan gerakan bangkit

bersama rakyat, Gebyar merupakan gerakan berbagi 1 Milyar, dan Gempar yaitu gerakan masyarakat pasar sadar), dan 3) KAWAN (Kepala Desa Mewarnai). Desa Waru Barat juga dikenal dengan jargon FAKTA DASA WARSA (menuju Waru Barat Sejahtera).

Selain itu, transparansi anggaran yang dilakukan oleh Desa waru Barat, menjadikan Desa Waru Barat sebagai sorotan publik terkait pengelolaan keuangan desanya. Hal demikian terlihat dari tujuan Desa Waru Barat yang merupakan Desa dengan fokus bekerja pada *frame* kerja dan transparansi anggaran menuju Desa Waru Barat sejahtera (*Radar Madura.com*, diakses pada tanggal 06 Desember 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANEKA KREASI LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fakta-fakta dan penghargaan yang diterima oleh Desa Waru Barat, menjadikan peneliti tertarik menggali lebih dalam terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat. Sehingga peneliti merumuskan sebuah permasalahan yang nantinya bisa menguak rasa penasaran peneliti. Rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti yaitu bagaimana implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru Barat? Mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan sebuah praktik di lapangan terkait kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa dengan peraturan yang sudah

ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal demikian dikarenakan terjadi banyak pro dan kontra yang diperbicangkan terkait pengimplementasian pengelolaan keuangan desa saat ini.

1.3. Fokus Dan Tujuan Penelitian

Dengan niat untuk memberikan kontribusi positif terhadap dunia akademis, peneliti memiliki tujuan yang dibangun dari rumusan masalah diatas. Penelitian ini terfokus pada praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat. Mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Waru Barat.

Peneliti ingin membuktikan secara empiris bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan desa dijalankan. Tinjauan atas pengelolaan keuangan desa di Desa Waru Barat akan menjadikan contoh gambaran atau potret mengenai keadaan pengelolaan keuangan oleh salah satu desa di negeri ini.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada beberapa pihak yaitu :

Kontribusi Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan bukti secara empiris bagaimana pengelolaan keuangan desa yang selama ini dijalankan oleh aparatur pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan baru

Kontribusi Kebijakan. Pemerintah Pusat, hasil penemuan dari peneliti diharapkan dapat mampu memberikan penjelasan mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa di lapangan.

Kontribusi Pemerintah Desa. Hasil dari temuan peneliti diharapkan sebagai evaluasi bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Kontribusi bagi peneliti, yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan Desa yang ada di Desa Waru Barat.